

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Guru seorang pengajar di sekolah negeri maupun swasta yang memiliki kemampuan berdasarkan latar belakang pendidikan formal minimal berstatus sarjana, dan ketetapan hukum yang sah sebagai guru berdasarkan undang-undang guru dan dosen yang berlaku di Indonesia.¹ Menurut Hadari Nawawi secara etimologis atau dalam arti sempit guru adalah orang yang kerjanya mengajar atau memberikan pelajaran di sekolah/kelas. Secara lebih luas guru berarti orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang ikut bertanggung jawab dalam membantu anak-anak mencapai kedewasaan masing-masing.² Dengan demikian seorang guru harus mempunyai tauladan yang baik, sehingga dapat diikuti oleh peserta didiknya, sosok yang menjadi suri tauladan.

Guru adalah semua yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan murid-murid, baik secara individual maupun secara klasikal, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Selain itu, guru juga merupakan semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membina anak didik, baik secara individual maupun klasikal, di sekolah maupun di luar sekolah.³ Guru adalah pendidik profesional, karena secara implisit ia telah merelakan

¹ Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo, *Tugas guru dalam pembelajaran: aspek yang mempengaruhi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016) , hal. 2

²Hadari Nawawi, *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas sebagai Lembaga Pendidikan*, (Jakarta: Haji Masagung, 1989), hal. 123

³ Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo, *Tugas guru dalam pembelajaran: aspek yang mempengaruhi...*, hal. 2

dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab para orang tua. Dan tidak sembarang orang dapat menjabat guru.⁴ Maka dari itu peran guru harus lebih dimantapkan dalam rangka meningkatkan pendidikan, khususnya pada pembentukan pribadi peserta didik berakhlakul karimah.

Sejalan dengan berkembangnya zaman, peran guru saat ini hanya memprioritaskan tanggung jawabnya sebagai seorang guru tanpa memperdulikan pendidikan siswa, sehingga saat ini masih terdapat guru yang hanya mengajarkan pada siswa tanpa menerapkan pada diri sendiri, dan juga belum memperhatikan etika menjadi seorang guru. Oleh karena itu, guru harus betul-betul membawa siswanya kepada tujuan yang ingin dicapai. Guru harus mampu mempengaruhi siswanya harus bisa menjadi contoh yang baik untuk siswanya. Guru yang memiliki kewibawaan berarti memiliki kesungguhan, suatu kekuatan, sesuatu yang dapat memberikan kesan dan pengaruh.

Fiqih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat Islam mengenai perbuatan manusia yang diambil dalil-dalil secara detail.⁵ Secara langsung atau tidak langsung, tantangan globalisasi yang harus disikapi guru dengan mengedepankan profesionalisme sangat membutuhkan penyelesaian melalui peran guru dalam pendidikan. Oleh karena itu, peran guru fiqih akan sangat menentukan dalam melahirkan manusia-manusia yang mampu menghadapi tantangan di masa global ini.

Peran pendidik dalam Pendidikan Islam bukan hanya saja memberikan pengetahuan Islam saja, namun harus membentuk pribadi peserta didik untuk

⁴Zakiah Daradjat dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hal. 39

⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Masdar Helmy, (Bandung : Gema Risalah Press, 1997), hal. 21-22

dapat memiliki akhlak yang mulia (internalisasi nilai Al-qur'an dan Al-Hadist), membimbing peserta didik untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain, dan mampu bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang diridhoi Allah.⁶ Aspek-aspek yang menjadikan seorang guru dapat disebut teladan, yaitu guru atau pendidik yang memiliki kriteria-kriteria keteladanan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, memenuhi kondisi ideal pendidik, mematuhi kode etik yang ditetapkan pendidikan nasional RI serta mempunyai kompetensi kualitas profesionalisme guru.

Pendidikan Agama berarti usaha untuk membimbing ke arah pembentukan kepribadian peserta didik secara sistematis dan pragmatis supaya mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam, sehingga terjalin kebahagiaan di dunia dan di akhirat.⁷ Peran dan tanggung jawab guru fiqih dalam pendidikan Islam sangat berarti. Apalagi dalam konteks pendidikan Islam, guru dituntut untuk membimbing, melatih dan membiasakan anak didik untuk berkepribadian baik.

Untuk meningkatkan kepribadian peserta didik yaitu melalui ibadah, karena dengan ibadah dapat melahirkan hubungan yang terus menerus serta perasaan mengabdikan kepada Allah Swt. Apabila anak tidak terbiasa melaksanakan ajaran agama terutama ibadah, seperti shalat, puasa, berdoa, membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya serta tidak terbiasa dilatih melaksanakan hal-hal yang diperintahkan Allah dalam kehidupan sehari-hari maka pada saat dewasa nanti ia

⁶Suteja, *Pendidikan Berbasis Al-Qur'an Ayat-ayat Pendidikan*, (Cirebon:Pangger Publishing, 2009), hal.171.

⁷Achmad Patoni, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004), hal. 16.

akan cenderung acuh anti agama, atau bahkan ia tidak merasakan pentingnya agama bagi dirinya.

Meningkatkan kedislipinan dalam menunaikan ibadah shalat dhuha merupakan langkah yang sangat tepat. Bahwa disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta melalui proses latihan yang dikembangkan menjadi serangkaian perilaku yang didalamnya terdapat unsur-unsur ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, ketertiban, dan semua itu dilakukan sebagai tanggung jawab yang bertujuan untuk mawas diri. Dengan dijalankannya ibadah shalat dhuha secara rutin dan disekolah, maka siswa akan menjadi terbiasa melaksanakannya dengan disiplin. Adanya kegiatan keagamaan tersebut peserta didik dapat melaksanakan ajaran Agama Islam yang nantinya dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh siswa baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.

Dalam memilih tempat penelitian, peneliti mengambil lokasi penelitian di MTs Darul Falah Bendiljati Kulon Sumbergempol Tulungagung. Alasan peneliti mengambil lokasi pada sekolah tersebut karena MTs Darul Falah Bendiljati Kulon Sumbergempol Tulungagung adalah salah satu sekolah yang menerapkan rutinitas ibadah shalat dhuha kepada para siswanya serta dianggap perlu untuk mengetahui bagaimana peran guru fiqih dalam meningkatkan kedislipinan menunaikan ibadah sholat dhuha di MTs Darul Falah Bendiljati Kulon Sumbergempol Tulungagung. Dengan melaksanakan shalat dhuha yang dilaksanakan setiap hari di MTs Darul Falah Bendiljati Kulon Sumbergempol Tulungagung maka dapat melatih pembiasaan siswa melakukan shalat dhuha sendiri di sekolah maupun di rumah. Karena siswa sudah mendapatkan pengetahuan tentang tatacara melakukan shalat

dhuha dan siswa juga sudah terbiasa melakukannya setiap hari di sekolah. Jika seorang siswa sudah terbiasa melakukan shalat sunah maka dalam melakukan shalat wajibpun akan terasa ringan.

Dalam kegiatan belajar mengajar ibadah shalat sangat ditekankan di Lembaga Pendidikan Islam termasuk di MTs Darul Falah Bendiljati Kulon Sumbergempol Tulungagung. Dimana kegiatan shalat dhuha menjadi kegiatan rutin yang harus dilaksanakan seluruh siswa, guru dan karyawan. Kedisiplinan dalam menjalankan kegiatan shalat dhuha juga sudah sangat baik terbukti jika sudah waktunya melaksanakan shalat dhuha maka seluruh siswa bergegas mengambil air wudhu, dan juga menerapkan peraturan kepada siswi yang berhalangan untuk membaca sholawat nariyah sampai pelaksanaan shalat dhuha selesai.

Menunaikan ibadah shalat dhuha peserta didik dapat melaksanakan ajaran agama yang nantinya dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh siswa baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Dengan kegiatan tersebut, nantinya akan membentuk kepribadian siswa seperti kedisiplinan, kerukunan, kejujuran, kesabaran, keramahan, keakraban pada diri peserta didik. Dengan ini peranan guru fiqih sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kedisiplinan pelaksanaan shalat dhuha.

Dari uraian diatas penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Peran Guru Fiqih dalam Meningkatkan Kedisiplinan Menunaikan Ibadah Shalat Dhuha di Mts Darul Falah Bendiljati Kulon Sumbergempol Tulungagung”**.

B. Fokus Penelitian

Bertolak dari latar belakang di atas maka yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran guru fiqih sebagai pembimbing dalam meningkatkan kedisiplinan menunaikan ibadah shalat dhuha di MTs Darul Falah Bendiljati Kulon Sumbergempol Tulungagung?
2. Bagaimana peran guru fiqih sebagai motivator dalam meningkatkan kedisiplinan menunaikan ibadah shalat dhuha di MTs Darul Falah Bendiljati Kulon Sumbergempol Tulungagung?
3. Bagaimana peran guru fiqih sebagai fasilitator dalam meningkatkan kedisiplinan menunaikan ibadah shalat dhuha di MTs Darul Falah Bendiljati Kulon Sumbergempol Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Untuk mendiskripsikan peran guru fiqih sebagai pembimbing dalam meningkatkan kedisiplinan menunaikan ibadah shalat dhuha di MTs Darul Falah Bendiljati Kulon Sumbergempol Tulungagung.
2. Untuk mendiskripsikan peran guru fiqih sebagai motivator dalam meningkatkan kedisiplinan menunaikan ibadah shalat dhuha di MTs Darul Falah Bendiljati Kulon Sumbergempol Tulungagung.

3. Untuk mendiskripsikan peran guru fiqih sebagai fasilitator dalam meningkatkan kedisiplinan menunaikan ibadah shalat dhuha di MTs Darul Falah Bendiljati Kulon Sumbergempol Tulungagung.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu kegunaan secara teoritis dan secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan menambah khasanah keilmuan Pendidikan Agama Islam dan juga dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya agar hasil penelitian menjadi lebih sempurna.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Kepala Madrasah

Hasil penelitian ini bagi Kepala Madrasah dapat digunakan sebagai acuan dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah shalat dhuha. Serta dapat digunakan sebagai evaluasi untuk pembelajaran ke depannya, untuk mengembangkan kegiatan keagamaan yang ada di sekolah. Serta sebagai pijakan dalam langkah-langkah yang akan dijalankan oleh sekolah di masa yang akan datang.

b. Bagi Guru

Hasil penelitian ini bagi guru dapat digunakan untuk mengetahui kesadaran beribadah shalat dhuha siswa serta sebagai sumbangan

pemikiran yang kiranya dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam menciptakan kedisiplinan menunaikan ibadah shalat dhuha.

c. Bagi Siswa

Hasil penelitian ini bagi siswa dapat digunakan sebagai temuan untuk memacu semangat siswa dalam menunaikan ibadah shalat dhuha, agar memiliki bekal pengetahuan agama untuk masa yang akan datang.

d. Bagi penelitian yang akan datang

Penelitian ini dapat menjadi sarana belajar dalam kaitannya dengan penulisan skripsi dan sebagai sarana penerapan teori ke dalam praktik pembelajaran yang sebenarnya.

E. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas bahasan skripsi yang berjudul “Peran Guru Fiqih dalam Meningkatkan Kedisiplinan Menunaikan Ibadah Shalat Dhuha di MTs Darul Falah Bendiljati Kulon Sumbergempol Tulungagung” ini, perlu kiranya penulis memberikan beberapa penegasan istilah dalam judul tersebut sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Peran

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status. Pada hakekatnya peran dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.⁸

⁸ Soerjono soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 212-213

b. Guru Fiqih

Guru dalam pendidikan Islam bukan hanya saja memberikan pengetahuan Islam saja, namun harus membentuk pribadi peserta didik untuk dapat memiliki akhlak yang mulia (internalisasi nilai Al-qur'an dan Al-Hadist), membimbing peserta didik untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain, dan mampu bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang diridhoi Allah.⁹

Sedangkan yang dimaksud guru adalah orang dewasa yang menjadi tenaga kependidikan untuk membimbing dan mendidik peserta didik menuju kedewasaan, agar memiliki kemandirian dan kemampuan dalam menghadapi kehidupan dunia akhirat.¹⁰ Fiqih menurut bahasa berarti paham yang dimaksud adalah kepehaman dalam masalah-masalah agama (syari'at) yang diajarkan Allah dan Rasulnya.¹¹ Secara istilah fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah, yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafhsili. Menurut ulama lain fiqih adalah apa yang dicapai oleh mujtahid dengan zatnya. Jadi guru fiqih adalah guru yang mengajar tentang pelajaran fiqih menjelaskan tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah.

c. Kedisiplinan

Kedisiplinan berasal dari kata disiplin yang mendapat awalan ke dan akhiran-an menurut kamus besar Bahasa Indonesia disiplin mempunyai

⁹Suteja, *Pendidikan Berbasis Al-Qur'an Ayat-ayat Pendidikan...*, hal.171

¹⁰Akhyak, *Profil Pendidik Sukses*, (Surabaya: Elkaf, 2005), hal. 2

¹¹ H.A Syafi'i Karim, *Fiqih Ushul Fiqih*, (Bandung : Pustaka Setia, 1997) Hal. 11

arti ketaatan dan kepatuhan pada aturan, tata tertib dan lain sebagainya.¹²

Bahwa disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta melalui proses latihan yang dikembangkan menjadi serangkaian perilaku yang didalamnya terdapat unsur-unsur ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, ketertiban, dan semua itu dilakukan sebagai tanggung jawab yang bertujuan untuk mawas diri.

d. Shalat Dhuha

Shalat dhuha sendiri merupakan shalat sunat dua rakaat atau lebih, sebanyak-banyaknya dua belas rakaat yang dikerjakan ketika waktu dhuha, yaitu waktu matahari naik setinggi tombak kira-kira pukul 8 atau pukul 9 sampai tergelincir matahari.¹³ Menurut Sayyid Sabiq waktu shalat Dhuha dimulai sejak matahari naik setinggi tombak dan berakhir hingga matahari tergelincir, tapi disunnahkan mengakhirkannya hingga matahari cukup tinggi dan panas sudah terik.¹⁴

2. Penegasan Operasional

Secara operasional judul skripsi ini adalah “ Peran guru fiqih dalam meningkatkan kedisiplinan menunaikan ibadah shalat dhuha di MTs Darul Falah Bendiljati Kulon Sumbergempol Tulungagung” merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh guru fiqih untuk menambah pengetahuan agama dan pembiasaan pada siswa khususnya dalam meningkatkan kedisiplinan menunaikan ibadah shalat dhuha.

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1997), hal.747.

¹³Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Baru Algesindo,1994), hal. 147

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Khairul dkk, (Jakarta:Cakrawala Publising, 2008), hal. 362

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam membaca skripsi ini, maka dipandang perlu adanya sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi yang berjudul “ Peran guru fiqih dalam meningkatkan kedisiplinan menunaikan ibadah shalat dhuha di MTs Darul Falah Bendiljati Kulon Sumbergempol Tulungagung” sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan : Pada bab ini dijelaskan mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka : Diuraikan tentang tinjauan tentang guru fiqih, tinjauan tentang kedisiplinan, tinjauan tentang shalat dhuha, peran guru fiqih dalam menciptakan kedisiplinan menunaikan ibadah shalat dhuha, dan penelitian terdahulu serta paradigma penelitian.

Bab III Metode Penelitian : Diuraikan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian berupa paparan data/temuan dan analisis data terdiri dari : Penyajian data penelitian dalam topik yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan dan hasil analisis data. Paparan data tersebut diperoleh dari pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan deskripsi informasi lainnya yang dikumpulkan peneliti melalui prosedur pengumpulan data. Bab ini terdiri dari deskripsi data, temuan penelitian, dan analisis data.

Bab V adalah Pembahasan yang membahas keterkaitan antara hasil penelitian dengan kajian teori yang ada.

Bab VI adalah Penutup, dalam bab enam akan dibahas mengenai kesimpulan dan saran-saran yang relevansi dengan permasalahan yang ada.

Bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran yang diperlukan untuk meningkatkan validitas isi skripsi dan terakhir daftar riwayat hidup penyusun skripsi.